



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2021/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hotmar Tua Samosir
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 13 Desember 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Pancing I gg Haliman LK II Rt - / Rw - Kel.
Besar Kecamatan Medan Labuhan, atau Jln Baru
Kab. Deiyai Tigi Prov. Papua
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Hotmar Tua Samosir ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 8 Januari 2021;

Terdakwa Hotmar Tua Samosir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 22/Pid.B/2021/PN Nab tanggal 2 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2021/PN Nab tanggal 2 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hotmar Tua Samosir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hotmar Tua Samosir dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan dan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang total Rp 6.680.000 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Uang pecahan Rp 5.000=26 lembar;
- 2) Uang pecahan Rp 10.000=110 lembar;
- 3) Uang pecahan Rp 20.000=75 lembar;
- 4) Uang pecahan Rp 50.000=23 lembar;
- 5) Uang pecahan Rp 100.000=28 lembar;

Dirampas untuk negara

- 2 (dua) hektar warna orange;
- 1 (satu) kotak staples merek kangaro warna biru silver;
- 1 (satu) kotak staples merek V-Tec warna hijau putih;
- 1 (satu) buah spidol merek snowman warna hitam;
- 1 (satu) buah bolpoin merek Queen's Hight Grade C 6000 warna ungu;
- 1 (satu) buah kalkulator merek CASIO warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah kalkulator merek JOYKO warna putih abu-abu;
- 1 (satu) buah buku merek Mirage warna hijau;
- 1 (satu) buah buku merek Paperline warna hijau;
- 1 (satu) buah buku merek Paperline warna merah bermotif;
- 10 (sepuluh) lembar kupon warna kuning bertuliskan tanggal 16/12-20 HK dan angka togel;
- 27 (dua puluh tujuh) lembar kupon warna kuning bertuliskan tanggal 7/1-21 KB dan angka togel;
- 40 (empat puluh) lembar kupon warna putih bertuliskan tanggal 7/1-21 HK dan angka togel;
- 75 (tujuh puluh lima) lembar kupon warna putih bertuliskan tanggal 7/1-21 KB dan angka togel;
- 62 (enam puluh dua) lembar kupon warna putih bertuliskan tanggal 7/01-21 SGP dan angka togel;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51 (lima puluh satu) lembar kupon warna putih bertuliskan tanggal 8/01-21 SDY dan angka togel;
- 115 (seratus lima belas) lembar kupon warna putih bertuliskan tanggal 8/1-21 HK dan angka togel;
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO, warna biru hitam, Nomor Handphone: 081212351446, Nomor IMEI 1:860065050485897, IMEI 2: 860065050485889;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Hotmar Tua Samosir pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021 sekira jam 19.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jalan Baru Kecamatan..... Kabupatén Deiyai Provinsi Papua atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2021 sekira jam 17.00 Wit saksi Deffry HP Siagian dan saksi Arianto Mendila keduanya anggota Ditreskrimum Polda Papua telah menerima informasi dari masyarakat kalau Terdakwa sering melakukan perjudian berupa toto gelap (togel), selanjutnya kedua saksi serta dibantu anggota Tim Subdit Reskrimum Polda Papua menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan di Watege Tigi Jalan Baru Kabupaten Deyai, dan benar saja informasi tersebut terhadap sebuah rumah milik Terdakwa terlihat banyak orang yang keluar masuk kedalam rumah tersebut setelah dirasa yakin ada kegiatan yang mencurigakan selanjutnya kedua saksi yaitu saksi Deffry HP Siagian dan saksi Arianto Mendila langsung masuk dan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya memperkenalkan diri kepada pemilik rumah yaitu Terdakwa, dan saat itu pula di temukan beberapa alat atau perlengkapan yang biasa digunakan untuk judi jenis toto gelap atau togel berupa :

- Uang total Rp6.680.000,- (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pecahan Rp5.000 = 26 lembar;
- Uang pecahan Rp10.000 = 110 lembar;
- Uang pecahan Rp20.000 = 75 lembar;
- Uang pecahan Rp50.000 = 23 lembar;
- Uang pecahan Rp100.000=28 lembar;
- 2 (dua) hektar warna orange;
- 1 (satu) kotak staples merek kangaro warna biru silver;
- 1 (satu) kotak staples merek V-Tec warna hijau putih;
- 1 (satu) buah spidol merek snowman warna hitam;
- 1 (satu) buah bolpoin merek Queen's Hight Grade C 6000 warna ungu;
- 1 (satu) buah kalkulator merek CASIO warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah kalkulator merek JOYKO warna putih abu-abu;
- 1 (satu) buah buku merek Mirage warna hijau;
- 1 (satu) buah buku merek Paperline warna hijau;
- 1 (satu) buah buku merek Paperline warna merah bermotif;
- 10 (sepuluh) lembar kupon warna kuning bertuliskan tanggal 16/12-20 HK

dan angka togel;

- 27 (dua puluh tujuh) lembar kupon warna kuning bertuliskan tanggal 7/1-

21 KB dan angka togel;

- 40 (empat puluh) lembar kupon warna putih bertuliskan tanggal 7/1-21 HK

dan angka togel;

- 75 (tujuh puluh lima) lembar kupon warna putih bertuliskan tanggal 7/1-21

KB dan angka togel;

- 62 (enam puluh dua) lembar kupon warna putih bertuliskan tanggal 7/1-21

SGP dan angka togel;

- 51 (lima puluh satu) lembar kupon warna putih bertuliskan tanggal 8/1-21

SDY dan angka togel;

- 115 (seratus lima belas) lembar kupon warna putih bertuliskan tanggal

8/1-21 HK dan angka togel;

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO, warna biru hitam, Nomor

Handphone: 081212351446, Nomor IMEI 1:860065050485897, IMEI 2:

860065050485889.

selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Mapolda Papua untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi toto gelap atau togel tersebut bahwa setiap pembeli dengan memasang angka 00 sampai 9999 Penulis akan mencatat di kupon togel sebagai bukti pembelian / bukti pemasangan selanjutnya angka yang sudah dibeli oleh pembeli akan di kumpulkan oleh penulis dan selanjutnya nomor dari hasil penjualan tersebut akan diantar

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerumah Terdakwa yang beralamat di Jln Baru Kab. Deiyai Tigi oleh Pengecer dan kemudian hasil dari penjualan tersebut akan di rekap oleh Terdakwa selaku Bandar, setelah itu hasil dari rekapan tersebut akan Terdakwa lempar ke internet dengan menggunakan beberapa Akun antara lain "JAYA TOGEL" namun untuk email yang digunakan Terdakwa sudah lupa, selanjutnya setelah itu nomor hasil rekapan dari penjualan Togel dengan pemasangan 4 angka contoh 4567 dengan pemasangan jumlah besar akan di lempar ke internet sesuai dengan akun ataupun link yang terdakwa miliki dengan menggunakan Handphone, untuk pelemparan 4 angka tersebut dan untuk pemasangan dengan jumlah yang kecil seperti pemasangan 2 angka, 3 angka dan juga shio akan Terdakwa tahan;

Bahwa Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebagai bandar dalam judi toto gelap (togel) yaitu:

Apabila pembeli memasang 2 (dua) angka contoh angka 57 dengan memasang uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) maka pembeli / pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 325.000.- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka contoh angka 957 dengan memasang uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) maka pembeli / pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Apabila pembeli memasang 4 (empat) angka contoh angka 8957 dengan memasang uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) maka pembeli / pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) atau apabila pembeli membeli angka Shio (1 sampai 12) contoh yang di pasang Shio 2 dimana pembeli memasang uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) maka pembeli / pemenang mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan yang melakukan pembayaran apabila pemenang atau si pemasang tadi tepat angka nya baik 2, 3 atau 4 angka akan mendapatkan hadiah berupa uang sebagai mana yang telah ditentukan bersarannya dan yang akan membayar adalah bandar yaitu Terdakwa sendiri;

Sedangkan apabila angka togel yang dibeli atau dipasang pembeli tidak keluar maka uang yang di pasang oleh pembeli tersebut akan hilang dan di menangkan oleh Bandar dalam hal ini Terdakwa sebagai keuntungan sendiri;

Bahwa permainan toto gelap (togel) itu sendiri tidak pernah libur atau buka setiap hari dengan waktu-waktu tertentu dengan berpedoman pada beberapa negara, yaitu Kamboja, Sydney, Singapura, dan Hongkong;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis kupon putih tersebut sebagai mata pencaharian utama dan di jadikan usaha oleh Terdakwa, dan Terdakwa pada saat melakukan permainan judi jenis kupon putih tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan sistem pembagian hasil / gaji para pegawai Togel (pengecer/ penulis, peluncur dan agen) adalah pengecer/ penulis Terdakwa memberikan persenan dari omset yang mereka dapat 15% dari setiap penjual yang didapatn pekerja dari setiap harinya.

Bahwa dalam perjudian jenis togel hanya mengandalkan keberuntungan dalam setiap kali memenangkan / mendapatkan angka togel.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa Hotmar Tua Samosir pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021 sekira jam 19.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jalan Baru Kecamatan.....===== Kabupaten Deiyai Provinsi Papua atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2021 sekira jam 17.00 Wit saksi Deffry HP Siagian dan saksi Arianto Mendila keduanya anggota Ditreskrimum Polda Papua telah menerima informasi dari masyarakat kalau Terdakwa sering melakukan perjudian berupa toto gelap (togel), selanjutnya kedua saksi serta dibantu anggota Tim Subdit Reskrimum Polda Papua menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan di Watege Tigi Jalan Baru Kabupaten Deyai, dan benar saja informasi tersebut terhadap sebuah rumah milik Terdakwa terlihat banyak orang yang keluar masuk kedalam rumah tersebut setelah dirasa yakin ada kegiatan yang mencurigakan selanjutnya kedua saksi yaitu saksi Deffry HP Siagian dan saksi Arianto Mendila langsung masuk dan sebelumnya memperkenalkan diri kepada pemilik rumah yaitu Terdakwa, dan saat itu pula di temukan beberapa alat atau perlengkapan yang biasa digunakan untuk judi jenis toto gelap atau togel berupa :

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang total Rp6.680.000,- (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pecahan Rp5.000 = 26 lembar;
- Uang pecahan Rp10.000 = 110 lembar;
- Uang pecahan Rp20.000 = 75 lembar;
- Uang pecahan Rp50.000 = 23 lembar;
- Uang pecahan Rp100.000=28 lembar;
- 2 (dua) hektar warna orange;
- 1 (satu) kotak staples merek kangaro warna biru silver;
- 1 (satu) kotak staples merek V-Tec warna hijau putih;
- 1 (satu) buah spidol merek snowman warna hitam;
- 1 (satu) buah bolpoin merek Queen's Hight Grade C 6000 warna ungu;
- 1 (satu) buah kalkulator merek CASIO warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah kalkulator merek JOYKO warna putih abu-abu;
- 1 (satu) buah buku merek Mirage warna hijau;
- 1 (satu) buah buku merek Paperline warna hijau;
- 1 (satu) buah buku merek Paperline warna merah bermotif;
- 10 (sepuluh) lembar kupon warna kuning bertuliskan tanggal 16/12-20 HK

dan angka togel;

- 27 (dua puluh tujuh) lembar kupon warna kuning bertuliskan tanggal 7/1-21 KB dan angka togel;
- 40 (empat puluh) lembar kupon warna putih bertuliskan tanggal 7/1-21 HK

dan angka togel;

- 75 (tujuh puluh lima) lembar kupon warna putih bertuliskan tanggal 7/1-21 KB dan angka togel;
- 62 (enam puluh dua) lembar kupon warna putih bertuliskan tanggal 7/1-21

SGP dan angka togel;

- 51 (lima puluh satu) lembar kupon warna putih bertuliskan tanggal 8/1-21

SDY dan angka togel;

- 115 (seratus lima belas) lembar kupon warna putih bertuliskan tanggal 8/1-21 HK dan angka togel;

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO, warna biru hitam, Nomor Handphone: 081212351446, Nomor IMEI 1:860065050485897, IMEI 2: 860065050485889;

selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Mapolda Papua untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi toto gelap atau togel tersebut bahwa setiap pembeli dengan memasang angka 00 sampai 9999 Penulis akan mencatat di kupon togel sebagai bukti pembelian / bukti pemasangan selanjutnya angka yang sudah dibeli oleh pembeli akan di kumpulkan oleh penulis dan selanjutnya nomor dari hasil penjualan tersebut akan diantar Kerumah Terdakwa yang beralamat di Jln Baru Kab. Deiyai Tigi oleh Pengecer dan kemudian hasil dari penjualan tersebut akan di rekap oleh Terdakwa selaku Bandar, setelah itu hasil dari rekapan tersebut akan Terdakwa lempar ke

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



internet dengan menggunakan beberapa Akun antara lain “JAYA TOGEL” namun untuk email yang digunakan Terdakwa sudah lupa, selanjutnya setelah itu nomor hasil rekapan dari penjualan Togel dengan pemasangan 4 angka contoh 4567 dengan pemasangan jumlah besar akan di lempar ke internet sesuai dengan akun ataupun link yang terdakwa miliki dengan menggunakan Handphone, untuk pelemparan 4 angka tersebut dan untuk pemasangan dengan jumlah yang kecil seperti pemasangan 2 angka, 3 angka dan juga shio akan Terdakwa tahan;

Bahwa Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebagai bandar dalam judi toto gelap (togel) yaitu:

Apabila pembeli memasang 2 (dua) angka contoh angka 57 dengan memasang uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) maka pembeli / pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 325.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka contoh angka 957 dengan memasang uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) maka pembeli / pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Apabila pembeli memasang 4 (empat) angka contoh angka 8957 dengan memasang uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) maka pembeli / pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau apabila pembeli membeli angka Shio (1 sampai 12) contoh yang di pasang Shio 2 dimana pembeli memasang uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maka pembeli / pemenang mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang melakukan pembayaran apabila pemenang atau si pemasang tadi tepat angka nya baik 2, 3 atau 4 angka akan mendapatkan hadiah berupa uang sebagai mana yang telah ditentukan bersarannya dan yang akan membayar adalah bandar yaitu Terdakwa sendiri;

Sedangkan apabila angka togel yang dibeli atau dipasang pembeli tidak keluar maka uang yang di pasang oleh pembeli tersebut akan hilang dan di menangkan oleh Bandar dalam hal ini Terdakwa sebagai keuntungan sendiri;

Bahwa permainan toto gelap (togel) itu sendiri tidak pernah libur atau buka setiap hari dengan waktu-waktu tertentu dengan berpedoman pada beberapa negara, yaitu Kamboja, Sydney, Singapura, dan Hongkong;

Bahwa Terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis kupon putih tersebut sebagai mata pencaharian utama dan di jadikan usaha oleh Terdakwa, dan Terdakwa pada saat melakukan permainan judi jenis kupon putih tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan sistem pembagian hasil /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji para pegawai Togel (pengecer/ penulis, peluncur dan agen) adalah pengecer/ penulis Terdakwa memberikan persenan dari omset yang mereka dapat 15% dari setiap penjual yang didapatkan pekerja dari setiap harinya.

Bahwa dalam perjudian jenis togel hanya mengandalkan keberuntungan dalam setiap kali memenangkan / mendapatkan angka togel.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah memanggil saksi Deffry H.P. Siagian, SH., MH dan saksi Arianto Mendila secara patut akan tetapi tidak hadir, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah dibawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Sumpah yang terlampir dalam berkas perkara dan tempat kediaman para saksi jauh yaitu di Kota Jayapura, maka berdasarkan Pasal 162 KUHP dan atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deffry H.P. Siagian, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana perjudian jenis Togel (toto gelap) terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 di rumah Terdakwa di Jln. Baru Tigi Kab.Deiyai;
- Bahwa saksi menerangkan pelaku permainan judi jenis togel (toto gelap) adalah sdr. Hotmar Tua Samosir (Terdakwa);
- Bahwa saksi menerangkan permainan judi jenis toto gelap (Togel) yang dimainkan oleh Terdakwa adalah putaran Kamboja, Sydney, Singapura dan Hongkong;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terjadinya kejadian tindak pidana perjudian jenis togel (Togel) awalnya pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar jam 17.30 WIT saksi bersama dengan tim Dit Reskrim Polda Papua mendapat informasi dari masyarakat yang saksi tidak tahu identitasnya yang menyampaikan bawah telah terjadi perjudian di salah satu rumah yang berada di Jln.baru Tigi Kab.Deiyai, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan anggota lainnya

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, setelah kami tiba disalah satu rumah yang dimaksud, kami melihat ada kegiatan yang mencurigakan di salah satu rumah warga masyarakat tepatnya di rumah Terdakwa yang berada di Jln.Baru Tigi Kab.Deiyai, dimana saat itu Terdakwa sementara menyelenggarakan perjudian jenis toto gelap (Togel), setelah itu sekitar pukul 19.00 WIT saksi bersama anggota tim lainnya melakukan penangkapan dan menunjukkan surat perintah. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi dan tim juga menemukan dan mengamankan barang bukti yang ada kaitannya dengan perjudian jenis toto gelap berada ditempat kejadian perkara;

- Bahwa saksi menerangkan posisi Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa sementara menyeleggarakan permainan jenis togel didalam rumah Terdakwa, sementara barang bukti juga saksi dan tim temukan dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu:

- a) Uang total Rp 6.680.000 dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pecahan Rp 5.000=26 lembar;
 - Uang pecahan Rp 10.000=110 lembar;
 - Uang pecahan Rp 20.000=75 lembar;
 - Uang pecahan Rp 50.000=23 lembar;
 - Uang pecahan Rp 100.000=28 lembar;
- b) 2 (dua) hektar warna orange;
- c) 1 (satu) kotak staples merek kangaro warna biru silver;
- d) 1 (satu) kotak staples merek V-Tec warna hijau putih;
- e) 1 (satu) buah spidol merek snowman warna hitam;
- f) 1 (satu) buah bolpoin merek Queen's Hight Grade C 6000 warna ungu;
- g) 1 (satu) buah kalkulator merek CASIO warna Abu-abu;
- h) 1 (satu) buah kalkulator merek JOYKO warna putih abu-abu;
- i) 1 (satu) buah buku merek Mirage warna hijau;
- j) 1 (satu) buah buku merek Paperline warna hijau;
- k) 1 (satu) buah buku merek Paperline warna merah bermotif;
- l) 10 (sepuluh) lembar kupon warna kuning bertuliskan tanggal

16/12-20 HK dan angka togel;

m) 27 (dua puluh tujuh) lembar kupon warna kuning bertuliskan tanggal 7/1-21 KB dan angka togel;

n) 40 (empat puluh) lembar kupon warna putih bertuliskan tanggal 7/1-21 HK dan angka togel;

o) 75 (tujuh puluh lima) lembar kupon warna putih bertuliskan tanggal 7/1-21 KB dan angka togel;

p) 62 (enam puluh dua) lembar kupon warna putih bertuliskan tanggal 7/01-21 SGP dan angka togel;

q) 51 (lima puluh satu) lembar kupon warna putih bertuliskan tanggal 8/01-21 SDY dan angka togel;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r) 115 (seratus lima belas) lembar kupon warna putih bertuliskan tanggal 8/1-21 HK dan angka togel;
 - s) 1 (satu) buah handphone merek VIVO, warna biru hitam,
Nomor Handphone : 081212351446, Nomor IMEI
1:860065050485897, IMEI 2: 860065050485889;
 - Bahwa saksi menerangkan yang menjadi dasar saksi untuk melakukan penangkapan berdasarkan surat perintah nomor : Sprin / 07 / I / RES. 1.24 / 2021 / Dit Reskrimum tanggal 4 Januari 2021 perihal penindakan dan penegakan hukum tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polda Papua;
 - Bahwa saksi menerangkan peran dari Terdakwa dalam perjudian jenis toto gelap sebagai Bandar;
 - Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel (toto gelap) adalah untuk memperoleh/ mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa saksi menerangkan tempat yang dipergunakan oleh Terdakwa melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) mudah dilihat atau dijangkau oleh masyarakat untuk melakukan pemasangan nomor atau pembelian nomor togel yang akan dipasang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Arianto Mendila, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana perjudian jenis togel (toto gelap) terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 di Jl. Baru Distrik Tigi Kab. Deiyai;
- Bahwa saksi menerangkan pelaku permainan judi jenis togel (toto gelap) adalah sdr. Hotmar Tua Samosir (Terdakwa);
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui perjudian jenis togel (toto gelap) yang dilakukan oleh Terdakwa dari warga masyarakat yang saksi tidak kenal namanya atau identitasnya;
- Bahwa saksi menerangkan kronologis penangkapan terhadap Terdakwa perjudian jenis toto gelap (togel), yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekira jam 17.00 WIT saksi bersama dengan tim Dit Reskrimum Polda Papua melakukan penyelidikan terkait informasi dari masyarakat yang saksi tidak kenal identitasnya menyampaikan bahwa terjadi perjudian

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Tigi, Tigi Kab. Deyai, dari hasil penyelidikan informasi tersebut saksi dan Tim Ditreskrimum Polda Papua melihat kegiatan yang mencurigakan di salah satu rumah warga masyarakat tepatnya di rumah sdr. HOTMAR TUA SAMOSIR, dimana kegiatan tersebut adalah perjudian jenis togel dan setelah melihat perjudian jenis togel tersebut kemudian sekitar pukul 19.00 Wit saksi bersama anggota tim lainnya melakukan penangkapan dan menunjukkan surat perintah dan pada waktu melakukan menunjukkan surat perintah tugas selanjutnya tim lainnya menemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan perjudian jenis togel yang dilakukan oleh

Terdakwa yaitu :

- a) Uang total Rp 6.680.000 dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pecahan Rp 5.000=26 lembar;
 - Uang pecahan Rp 10.000=110 lembar;
 - Uang pecahan Rp 20.000=75 lembar;
 - Uang pecahan Rp 50.000=23 lembar;
 - Uang pecahan Rp 100.000=28 lembar;
- b) 2 (dua) hektar warna orange;
- c) 1 (satu) kotak staples merek kangaro warna biru silver;
- d) 1 (satu) kotak staples merek V-Tec warna hijau putih;
- e) 1 (satu) buah spidol merek snowman warna hitam;
- f) 1 (satu) buah bolpoin merek Queen's Hight Grade C 6000

warna ungu;

- g) 1 (satu) buah kalkulator merek CASIO warna Abu-abu;
- h) 1 (satu) buah kalkulator merek JOYKO warna putih abu-abu;
- i) 1 (satu) buah buku merek Mirage warna hijau;
- j) 1 (satu) buah buku merek Paperline warna hijau;
- k) 1 (satu) buah buku merek Paperline warna merah bermotif;
- l) 10 (sepuluh) lembar kupon warna kuning bertuliskan tanggal 16/12-20 HK dan angka togel;
- m) 27 (dua puluh tujuh) lembar kupon warna kuning bertuliskan tanggal 7/1-21 KB dan angka togel;
- n) 40 (empat puluh) lembar kupon warna putih bertuliskan tanggal 7/1-21 HK dan angka togel;
- o) 75 (tujuh puluh lima) lembar kupon warna putih bertuliskan tanggal 7/1-21 KB dan angka togel;
- p) 62 (enam puluh dua) lembar kupon warna putih bertuliskan tanggal 7/01-21 SGP dan angka togel;
- q) 51 (lima puluh satu) lembar kupon warna putih bertuliskan tanggal 8/01-21 SDY dan angka togel;
- r) 115 (seratus lima belas) lembar kupon warna putih bertuliskan tanggal 8/1-21 HK dan angka togel;
- s) 1 (satu) buah handphone merek VIVO, warna biru hitam,
Nomor Handphone : 081212351446, Nomor IMEI
I:860065050485897, IMEI 2: 860065050485889;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Terdakwa dan barang-barang yang ada kaitannya dengan perjudian jenis togel (toto gelap) dibawa ke Polsek Tigi Polres Deyai untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi dasar saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan adalah surat perintah nomor : Sprin / 07 / I / RES. 1.24 / 2021 / Dit Reskrimum, tanggal 4 Januari 2021 perihal penindakan dan penegakan hukum tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polda Papua;
 - Bahwa saksi menerangkan peran Terdakwa dalam permainan judi jenis togel (toto gelap) adalah sebagai bandar;
 - Bahwa saksi menerangkan omset penjualan yang didapatkan oleh Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan sebesar Rp 6.680.000,- (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa ditangkap ada warga masyarakat di sekitar yang melihatnya namun saksi tidak mengenal identitasnya;
 - Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) adalah untuk memperoleh keuntungan;
 - Bahwa saksi menerangkan tempat yang dipergunakan oleh Terdakwa melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) merupakan tempat umum karena pinggir jalan dan mudah dilihat atau dijangkau oleh masyarakat untuk melakukan pemasangan nomor atau pembelian nomor yang akan dipasang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel dengan cara menjual atau menerima pemasangan nomor dari masyarakat yang akan melakukan pemasangan nomor kemudian ditulis kedalam nota atau kupon togel serta menjadi bandar togel saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel (toto gelap) yang terjadi di Jl. Baru Tigi Kabupaten Deiyai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 08 Januari tahun 2021 Pukul 19.00 WIT di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Baru Tigi Kabupaten Deiyai;
- Bahwa yang menjadi melakukan perjudian jenis Togel adalah Terdakwa yang mulai melakukan penjualan atau permainan jenis Togel sejak bulan Juni 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai bandar;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Togel adalah dengan cara setiap pembeli membeli angka 00 sampai 9999, penulis akan mencatat di kupon Togel sebagai bukti pembelian / bukti pemasangan, selanjutnya angka yang sudah dibeli oleh pembeli akan di kumpulkan oleh penulis dan selanjutnya nomor dari hasil penjualan tersebut oleh pengecer akan diantar ke rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Baru Kabupaten Deiyai, kemudian hasil dari penjualan tersebut akan di rekap oleh Terdakwa selaku Bandar, setelah itu hasil dari rekapan tersebut akan Terdakwa lempar ke internet dengan menggunakan beberapa akun antara lain "JAYA TOGEL" namun untuk email yang digunakan Terdakwa sudah lupa, setelah itu nomor hasil rekapan dari penjualan Togel dengan pemasangan 4 angka dengan pemasangan jumlah besar akan di lempar ke internet sesuai dengan akun ataupun link yang Terdakwa miliki dengan menggunakan Handphone, untuk pemasangan dengan jumlah yang kecil seperti pemasangan 2 atau 3 angka dan juga shio akan Terdakwa tahan;
- Bahwa jumlah hasil yang didapatkan sebagai bandar setiap kali pemutaran yaitu:
 - a) Apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan memasang uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) maka apabila pembeli menang karena angkanya keluar pembeli / pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp325.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b) Apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka dengan memasang uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) maka apabila pembeli menang karena angkanya keluar pembeli / pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c) Apabila pembeli memasang 4 (empat) angka dengan memasang uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) maka apabila pembeli menang karena angkanya keluar maka pembeli / pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - d) Apabila pembeli membeli / memasang angka Shio (1 sampai 12) dengan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maka

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Nab



apabila pembeli menang karena angkanya keluar maka pembeli / pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa apabila angka togel yang dibeli tidak keluar maka uang yang di pasang oleh pembeli tersebut akan hilang dan dimenangkan oleh Bandar dalam hal ini Terdakwa sendiri;
- Bahwa apabila pemenang mendapatkan angka Togel maka yang melakukan pembayaran adalah Terdakwa selaku Bandar;
- Bahwa Terdakwa menggelar permainan judi Togel setiap hari, yaitu:
 - Hari Senin Terdakwa menjual putaran Togel jenis :
 - Kamboja dari jam 08.00 Wit s/d jam 13.25 WIT;
 - Sydney dari jam 14.00 Wit s/d jam 16.00 WIT;
 - SGP (Singapore) dari Jam 16.00 Wit s/d jam 20.00 WIT;
 - Hongkong dari jam 22.00 Wit s/d jam 01.00 WIT;
 - Hari Selasa Terdakwa menjual putaran Togel jenis :
 - Kamboja dari jam 08.00 Wit s/d jam 13.25 WIT;
 - Sydney dari jam 14.00 Wit s/d jam 16.00 WIT;
 - Hongkong dari jam 16.00 Wit s/d jam 20.00 WIT;
 - Hari Rabu Terdakwa menjual putaran Togel jenis :
 - Kamboja dari jam 08.00 Wit s/d jam 13.25 WIT;
 - Sydney dari jam 14.00 Wit s/d jam 16.00 WIT;
 - SGP (Singapore) dari Jam 16.00 Wit s/d jam 20.00 WIT;
 - Hongkong dari jam 22.00 Wit s/d jam 01.00 WIT;
 - Hari Kamis Terdakwa menjual putaran Togel jenis :
 - Kamboja dari jam 08.00 Wit s/d jam 13.25 WIT;
 - Sydney dari jam 14.00 Wit s/d jam 16.00 WIT;
 - SGP (Singapore) dari Jam 16.00 Wit s/d jam 20.00 WIT;
 - Hongkong dari jam 22.00 Wit s/d jam 01.00 WIT;
 - Hari Jumat Terdakwa menjual putaran Togel jenis :
 - Kamboja dari jam 08.00 Wit s/d jam 13.25 WIT;
 - Sydney dari jam 14.00 Wit s/d jam 16.00 WIT;
 - Hongkong dari jam 16.00 Wit s/d jam 20.00 WIT;
 - Hari Sabtu Terdakwa menjual putaran Togel jenis :
 - Kamboja dari jam 08.00 Wit s/d jam 13.25 WIT;
 - Sydney dari jam 14.00 Wit s/d jam 16.00 WIT;
 - SGP (Singapore) dari Jam 16.00 Wit s/d jam 20.00 WIT;
 - Hongkong dari jam 22.00 Wit s/d jam 01.00 WIT;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hari Minggu Terdakwa menjual putaran Togel jenis :
 - Kamboja dari jam 08.00 Wit s/d jam 13.25 WIT;
 - Sydney dari jam 14.00 Wit s/d jam 16.00 WIT;
 - SGP (Singapore) dari Jam 16.00 Wit s/d jam 20.00 WIT;
 - Hongkong dari jam 22.00 Wit s/d jam 01.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa mendapat omset dari masing-masing putaran togel jenis:
 - a) Untuk 1 (satu) kali putaran judi Togel Kamboja omset yang Terdakwa terima setiap putaran sekitar Rp40.000.000,- s/d Rp50.000.000,-;
 - b) Untuk 1 (satu) kali putaran judi Togel Sydney omset yang Terdakwa terima sekitar Rp10.000.000,- s/d Rp15.000.000,-;
 - c) Untuk 1 (satu) kali putaran judi Togel Singapore omset yang Terdakwa terima sekitar Rp10.000.000,- s/d Rp15.000.000,-;
 - d) Dan untuk 1 (satu) kali putaran judi Togel Hongkong omset yang Terdakwa terima sekitar Rp10.000.000,- s/d Rp15.000.000,-;
- Bahwa dalam perjudian jenis Togel hanya mengandalkan keberuntungan dalam setiap kali memenangkan / mendapatkan angka togel;
- Bahwa sistem pembagian hasil kepada para pengecer/penulis adalah 15% dari setiap penjualan yang didapatkan setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa memiliki kios sembako yang berada di samping rumah Terdakwa, dan pekerjaan sebagai bandar togel hanya merupakan pekerjaan sampingan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis Togel;
- Bahwa Terdakwa mengerti perjudian jenis Togel adalah melanggar hukum, namun tetap Terdakwa lakukan karena untuk mencari keuntungan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang total Rp 6.680.000 dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pecahan Rp 5.000=26 lembar;
 - Uang pecahan Rp 10.000=110 lembar;
 - Uang pecahan Rp 20.000=75 lembar;
 - Uang pecahan Rp 50.000=23 lembar;
 - Uang pecahan Rp 100.000=28 lembar;
2. 2 (dua) hektar warna orange;
3. 1 (satu) kotak staples merek kangaro warna biru silver;
4. 1 (satu) kotak staples merek V-Tec warna hijau putih;
5. 1 (satu) buah spidol merek snowman warna hitam;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah bolpoin merek Queen's Hight Grade C 6000 warna ungu;
7. 1 (satu) buah kalkulator merek CASIO warna Abu-abu;
8. 1 (satu) buah kalkulator merek JOYKO warna putih abu-abu;
9. 1 (satu) buah buku merek Mirage warna hijau;
10. 1 (satu) buah buku merek Paperline warna hijau;
11. 1 (satu) buah buku merek Paperline warna merah bermotif;
12. 10 (sepuluh) lembar kupon warna kuning bertuliskan tanggal 16/12-20

HK dan angka togel;

13. 27 (dua puluh tujuh) lembar kupon warna kuning bertuliskan tanggal 7/1-21 KB dan angka togel;

14. 40 (empat puluh) lembar kupon warna putih bertuliskan tanggal 7/1-21

HK dan angka togel;

15. 75 (tujuh puluh lima) lembar kupon warna putih bertuliskan tanggal 7/1-

21 KB dan angka togel;

16. 62 (enam puluh dua) lembar kupon warna putih bertuliskan tanggal

7/01-21 SGP dan angka togel;

17. 51 (lima puluh satu) lembar kupon warna putih bertuliskan tanggal 8/01-

21 SDY dan angka togel;

18. 115 (seratus lima belas) lembar kupon warna putih bertuliskan tanggal

8/1-21 HK dan angka togel;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 08 Januari tahun 2021 Pukul 19.00 WIT di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Baru Tigi Kabupaten Deiyai karena telah menyelenggarakan perjudian jenis Togel (toto gelap);
- Bahwa peran dari Terdakwa dalam perjudian jenis Togel adalah sebagai Bandar, dan tujuan Terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis Togel tersebut adalah untuk memperoleh/ mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Togel adalah dengan cara setiap pembeli membeli angka 00 sampai 9999, pengecer / penulis akan mencatat di kupon Togel sebagai bukti pembelian / bukti pemasangan, selanjutnya angka yang sudah dibeli oleh pembeli akan di kumpulkan oleh

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Nab



pengecer / penulis dan selanjutnya nomor dari hasil penjualan tersebut oleh pengecer akan diantar ke rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Baru Kabupaten Deiyai, kemudian hasil dari penjualan tersebut akan di rekap oleh Terdakwa selaku Bandar, setelah itu hasil dari rekapan tersebut akan Terdakwa lempar ke internet dengan menggunakan beberapa akun antara lain "JAYA TOGEL" namun Terdakwa sudah lupa email yang digunakan untuk akun tersebut, setelah itu nomor hasil rekapan dari penjualan Togel dengan pemasangan 4 angka dengan pemasangan jumlah besar akan di lempar ke internet sesuai dengan akun ataupun link yang Terdakwa miliki dengan menggunakan Handphone, untuk pemasangan dengan jumlah yang kecil seperti pemasangan 2 atau 3 angka dan juga shio akan Terdakwa tahan;

- Bahwa jumlah hasil yang didapatkan sebagai bandar setiap kali pemutaran yaitu:

- Apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan memasang uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) maka apabila pembeli menang karena angkanya keluar pembeli / pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp325.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka dengan memasang uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) maka apabila pembeli menang karena angkanya keluar pembeli / pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Apabila pembeli memasang 4 (empat) angka dengan memasang uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) maka apabila pembeli menang karena angkanya keluar maka pembeli / pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Apabila pembeli membeli / memasang angka Shio (1 sampai 12) dengan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maka apabila pembeli menang karena angkanya keluar maka pembeli / pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggelar permainan judi Togel setiap hari, yaitu:
 - Hari Senin Terdakwa menjual putaran Togel jenis :
 - Kamboja dari jam 08.00 Wit s/d jam 13.25 WIT;
 - Sydney dari jam 14.00 Wit s/d jam 16.00 WIT;
 - SGP (Singapore) dari Jam 16.00 Wit s/d jam 20.00 WIT;
 - Hongkong dari jam 22.00 Wit s/d jam 01.00 WIT;
 - Hari Selasa Terdakwa menjual putaran Togel jenis :



- Kamboja dari jam 08.00 Wit s/d jam 13.25 WIT;
- Sydney dari jam 14.00 Wit s/d jam 16.00 WIT;
- Hongkong dari jam 16.00 Wit s/d jam 20.00 WIT;
- Hari Rabu Terdakwa menjual putaran Togel jenis :
 - Kamboja dari jam 08.00 Wit s/d jam 13.25 WIT;
 - Sydney dari jam 14.00 Wit s/d jam 16.00 WIT;
 - SGP (Singapore) dari Jam 16.00 Wit s/d jam 20.00 WIT;
 - Hongkong dari jam 22.00 Wit s/d jam 01.00 WIT;
- Hari Kamis Terdakwa menjual putaran Togel jenis :
 - Kamboja dari jam 08.00 Wit s/d jam 13.25 WIT;
 - Sydney dari jam 14.00 Wit s/d jam 16.00 WIT;
 - SGP (Singapore) dari Jam 16.00 Wit s/d jam 20.00 WIT;
 - Hongkong dari jam 22.00 Wit s/d jam 01.00 WIT;
- Hari Jumat Terdakwa menjual putaran Togel jenis :
 - Kamboja dari jam 08.00 Wit s/d jam 13.25 WIT;
 - Sydney dari jam 14.00 Wit s/d jam 16.00 WIT;
 - Hongkong dari jam 16.00 Wit s/d jam 20.00 WIT;
- Hari Sabtu Terdakwa menjual putaran Togel jenis :
 - Kamboja dari jam 08.00 Wit s/d jam 13.25 WIT;
 - Sydney dari jam 14.00 Wit s/d jam 16.00 WIT;
 - SGP (Singapore) dari Jam 16.00 Wit s/d jam 20.00 WIT;
 - Hongkong dari jam 22.00 Wit s/d jam 01.00 WIT;
- Hari Minggu Terdakwa menjual putaran Togel jenis :
 - Kamboja dari jam 08.00 Wit s/d jam 13.25 WIT;
 - Sydney dari jam 14.00 Wit s/d jam 16.00 WIT;
 - SGP (Singapore) dari Jam 16.00 Wit s/d jam 20.00 WIT;
 - Hongkong dari jam 22.00 Wit s/d jam 01.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa mendapat omset dari masing-masing putaran togel jenis:
 - Untuk 1 (satu) kali putaran judi Togel Kamboja omset yang Terdakwa terima setiap putaran sekitar Rp40.000.000,- s/d Rp50.000.000,-;
 - Untuk 1 (satu) kali putaran judi Togel Sydney omset yang Terdakwa terima sekitar Rp10.000.000,- s/d Rp15.000.000,-;
 - Untuk 1 (satu) kali putaran judi Togel Singapore omset yang Terdakwa terima sekitar Rp10.000.000,- s/d Rp15.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan untuk 1 (satu) kali putaran judi Togel Hongkong omset yang Terdakwa terima sekitar Rp10.000.000,- s/d Rp15.000.000,-;
- Bahwa dalam perjudian jenis Togel hanya mengandalkan keberuntungan dalam setiap kali memenangkan / mendapatkan angka togel;
- Bahwa apabila pembeli kupon Togel mendapatkan angka Togel maka yang melakukan pembayaran adalah Terdakwa selaku Bandar, namun apabila angka togel yang dibeli tidak keluar maka uang yang di pasang oleh pembeli tersebut akan hilang dan dimenangkan oleh Terdakwa selaku Bandar;
- Bahwa tempat yang dipergunakan oleh Terdakwa melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) merupakan tempat umum karena di pinggir jalan dan mudah dilihat atau dijangkau oleh masyarakat untuk melakukan pemasangan nomor atau pembelian nomor togel yang akan dipasang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah berjualan sembako (Terdakwa memiliki kios) yang berada di samping rumah Terdakwa, dan pekerjaan sebagai bandar togel hanya merupakan pekerjaan sampingan Terdakwa, sehingga menjadi bandar Togel bukanlah merupakan mata pencaharian Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang dalam mengadakan kegiatan perjudian jenis Togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Dengan demikian Pasal 183 KUHAP mengatur, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwa yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafsirkan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Nab



keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (*mens rea = criminal responsibility*), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus = criminal act*), termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur objektif harus dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah Terdakwa memang benar telah “melakukan tindak pidana” dan apabila sudah dapat dibuktikan kebenarannya, barulah melangkah pada pembuktian tentang unsur subjektif untuk menentukan apakah kepada Terdakwa “dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapatkan ijin;
3. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Hotmar Tua Samosir yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya mengaku bernama Hotmar Tua Samosir dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Hotmar Tua Samosir, dan selama persidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang



diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapi orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (non error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barangsiapa” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa mendapatkan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa ijin” adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai ijin atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga bersifat illegal, bahwa permainan judi dilarang Undang-Undang kecuali ada ijin yang sah dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 08 Januari tahun 2021 Pukul 19.00 WIT di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Baru Tigi Kabupaten Deiyai karena telah menyelenggarakan perjudian jenis Togel (toto gelap), dan ternyata terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tersebut Terdakwa tidak memiliki / mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Togel (toto gelap);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “tanpa mendapatkan ijin” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kalimat “atau” dalam unsur tersebut, dengan demikian adalah cukup salah satu saja terpenuhi maka telah cukup membuktikan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam unsur pasal ini adalah “permainan judi” atau dalam bahasa asingnya “hazardspel”. Mengenai apa itu yang dikatakan main judi diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, menyebutkan : yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan belaka dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak



diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya berjudul KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia-Bogor, hal. 222, mengatakan bahwa terhadap unsur mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian, seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian dan orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Disini tidak perlu perjudian itu ditempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah berjualan sembako (Terdakwa memiliki kios) yang berada di samping rumah Terdakwa, dan pekerjaan sebagai bandar togel hanya merupakan pekerjaan sampingan Terdakwa, sehingga menjadi bandar Togel bukanlah merupakan mata pencaharian Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa unsur kedua dalam dakwaan ini tidak dapat ditemukan dalam fakta persidangan, sehingga unsur pasal ketiga dalam dakwaan primair tidak dapat dibuktikan. Dengan tidak terbuktinya unsur ketiga dalam dakwaan primair tersebut, maka berdasarkan hal tersebut dakwaan primair Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya secara sah dan meyakinkan dakwaan primair Penuntut Umum tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa mendapatkan ijin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Hotmar Tua Samosir yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya mengaku bernama Hotmar Tua Samosir dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Hotmar Tua Samosir, dan selama persidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (non error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barangsiapa” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa mendapatkan ijin:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa ijin” adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai ijin atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga bersifat illegal, bahwa permainan judi dilarang Undang-Undang kecuali ada ijin yang sah dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 08 Januari tahun 2021 Pukul 19.00 WIT di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Baru Tigi Kabupaten Deiyai karena telah menyelenggarakan perjudian jenis Togel (toto gelap), dan ternyata terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tersebut Terdakwa tidak memiliki / mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Togel (toto gelap);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “tanpa mendapatkan ijin” dalam pasal ini telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kalimat "atau" dalam unsur tersebut, dengan demikian adalah cukup salah satu saja terpenuhi maka telah cukup membuktikan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam unsur pasal ini adalah "permainan judi" atau dalam bahasa asingnya "hazardspel". Mengenai apa itu yang dikatakan main judi diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, menyebutkan : yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan belaka dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya berjudul KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia-Bogor, hal. 222, mengatakan bahwa terhadap unsur sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, disini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus ditempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada izin dari yang berwajib tidak dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 08 Januari tahun 2021 Pukul 19.00 WIT di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Baru Tigi Kabupaten Deiyai karena telah menyelenggarakan perjudian jenis Togel (toto gelap);
- Bahwa peran dari Terdakwa dalam perjudian jenis Togel adalah sebagai Bandar, dan tujuan Terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis Togel tersebut adalah untuk memperoleh/ mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Togel adalah dengan cara setiap pembeli membeli angka 00 sampai 9999, pengecer / penulis akan mencatat di kupon Togel sebagai bukti pembelian / bukti pemasangan, selanjutnya angka yang sudah dibeli oleh pembeli akan di kumpulkan oleh

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Nab



pengecer / penulis dan selanjutnya nomor dari hasil penjualan tersebut oleh pengecer akan diantar ke rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Baru Kabupaten Deiyai, kemudian hasil dari penjualan tersebut akan di rekap oleh Terdakwa selaku Bandar, setelah itu hasil dari rekapan tersebut akan Terdakwa lempar ke internet dengan menggunakan beberapa akun antara lain "JAYA TOGEL" namun Terdakwa sudah lupa email yang digunakan untuk akun tersebut, setelah itu nomor hasil rekapan dari penjualan Togel dengan pemasangan 4 angka dengan pemasangan jumlah besar akan di lempar ke internet sesuai dengan akun ataupun link yang Terdakwa miliki dengan menggunakan Handphone, untuk pemasangan dengan jumlah yang kecil seperti pemasangan 2 atau 3 angka dan juga shio akan Terdakwa tahan;

- Bahwa jumlah hasil yang didapatkan sebagai bandar setiap kali pemutaran yaitu:

- Apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan memasang uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) maka apabila pembeli menang karena angkanya keluar pembeli / pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka dengan memasang uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) maka apabila pembeli menang karena angkanya keluar pembeli / pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Apabila pembeli memasang 4 (empat) angka dengan memasang uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) maka apabila pembeli menang karena angkanya keluar maka pembeli / pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Apabila pembeli membeli / memasang angka Shio (1 sampai 12) dengan uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maka apabila pembeli menang karena angkanya keluar maka pembeli / pemenang akan mendapatkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggelar permainan judi Togel setiap hari, yaitu:
 - Hari Senin Terdakwa menjual putaran Togel jenis :
 - Kamboja dari jam 08.00 Wit s/d jam 13.25 WIT;
 - Sydney dari jam 14.00 Wit s/d jam 16.00 WIT;
 - SGP (Singapore) dari Jam 16.00 Wit s/d jam 20.00 WIT;
 - Hongkong dari jam 22.00 Wit s/d jam 01.00 WIT;
 - Hari Selasa Terdakwa menjual putaran Togel jenis :



- Kamboja dari jam 08.00 Wit s/d jam 13.25 WIT;
- Sydney dari jam 14.00 Wit s/d jam 16.00 WIT;
- Hongkong dari jam 16.00 Wit s/d jam 20.00 WIT;
- Hari Rabu Terdakwa menjual putaran Togel jenis :
 - Kamboja dari jam 08.00 Wit s/d jam 13.25 WIT;
 - Sydney dari jam 14.00 Wit s/d jam 16.00 WIT;
 - SGP (Singapore) dari Jam 16.00 Wit s/d jam 20.00 WIT;
 - Hongkong dari jam 22.00 Wit s/d jam 01.00 WIT;
- Hari Kamis Terdakwa menjual putaran Togel jenis :
 - Kamboja dari jam 08.00 Wit s/d jam 13.25 WIT;
 - Sydney dari jam 14.00 Wit s/d jam 16.00 WIT;
 - SGP (Singapore) dari Jam 16.00 Wit s/d jam 20.00 WIT;
 - Hongkong dari jam 22.00 Wit s/d jam 01.00 WIT;
- Hari Jumat Terdakwa menjual putaran Togel jenis :
 - Kamboja dari jam 08.00 Wit s/d jam 13.25 WIT;
 - Sydney dari jam 14.00 Wit s/d jam 16.00 WIT;
 - Hongkong dari jam 16.00 Wit s/d jam 20.00 WIT;
- Hari Sabtu Terdakwa menjual putaran Togel jenis :
 - Kamboja dari jam 08.00 Wit s/d jam 13.25 WIT;
 - Sydney dari jam 14.00 Wit s/d jam 16.00 WIT;
 - SGP (Singapore) dari Jam 16.00 Wit s/d jam 20.00 WIT;
 - Hongkong dari jam 22.00 Wit s/d jam 01.00 WIT;
- Hari Minggu Terdakwa menjual putaran Togel jenis :
 - Kamboja dari jam 08.00 Wit s/d jam 13.25 WIT;
 - Sydney dari jam 14.00 Wit s/d jam 16.00 WIT;
 - SGP (Singapore) dari Jam 16.00 Wit s/d jam 20.00 WIT;
 - Hongkong dari jam 22.00 Wit s/d jam 01.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa mendapat omset dari masing-masing putaran togel jenis:
 - Untuk 1 (satu) kali putaran judi Togel Kamboja omset yang Terdakwa terima setiap putaran sekitar Rp40.000.000,- s/d Rp50.000.000,-;
 - Untuk 1 (satu) kali putaran judi Togel Sydney omset yang Terdakwa terima sekitar Rp10.000.000,- s/d Rp15.000.000,-;
 - Untuk 1 (satu) kali putaran judi Togel Singapore omset yang Terdakwa terima sekitar Rp10.000.000,- s/d Rp15.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan untuk 1 (satu) kali putaran judi Togel Hongkong omset yang Terdakwa terima sekitar Rp10.000.000,- s/d Rp15.000.000,-;
- Bahwa dalam perjudian jenis Togel hanya mengandalkan keberuntungan dalam setiap kali memenangkan / mendapatkan angka togel;
- Bahwa apabila pembeli kupon Togel mendapatkan angka Togel maka yang melakukan pembayaran adalah Terdakwa selaku Bandar, namun apabila angka togel yang dibeli tidak keluar maka uang yang di pasang oleh pembeli tersebut akan hilang dan dimenangkan oleh Terdakwa selaku Bandar;
- Bahwa tempat yang dipergunakan oleh Terdakwa melakukan perjudian jenis togel (toto gelap) merupakan tempat umum karena di pinggir jalan dan mudah dilihat atau dijangkau oleh masyarakat untuk melakukan pemasangan nomor atau pembelian nomor togel yang akan dipasang;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang dalam mengadakan kegiatan perjudian jenis Togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tindakan Terdakwa yang secara sadar menyelenggarakan perjudian jenis Togel (toto gelap) di tempat umum yaitu di pinggir jalan sehingga menyebabkan tempat tersebut mudah dilihat atau dijangkau oleh masyarakat untuk melakukan pemasangan nomor atau pembelian nomor togel yang akan dipasang dengan peran Terdakwa sebagai Bandar yang mengumpulkan uang hasil penjualan Togel dari pembeli kupon Togel dengan berbagai jenis yang disediakan, kemudian Terdakwa memasang angka yang telah di beli / di pasang oleh pembeli ke berbagai server judi Togel di 4 (empat) negara berbeda melalui internet menggunakan Handphone miliknya, selanjutnya apabila angka yang di pasang oleh pembeli kupon Togel tersebut keluar, maka pembeli kupon tersebut menang atas angka yang di pasangannya dan akan mendapatkan hadiah berkali-kali lipat sesuai dengan jenis angka yang dipasangnya, namun apabila angka yang dibeli tidak keluar maka pembeli kupon tersebut akan kehilangan uangnya, sehingga perjudian jenis Togel yang diselenggarakan oleh Terdakwa di tempat umum yang mudah dilihat atau dijangkau oleh masyarakat adalah merupakan suatu pertaruhan yang bergantung pada keberuntungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair yang kualifikasinya akan disebutkan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang "cakap" sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga Terdakwa layak diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atas diri Terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang total Rp6.680.000,- (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah)=26 lembar, uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)=110 lembar, uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah)=75 lembar, uang pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah)=23 lembar, uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)=28 lembar, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 2 (dua) hektar warna orange;
2. 1 (satu) kotak staples merek kangaro warna biru silver;
3. 1 (satu) kotak staples merek V-Tec warna hijau putih;
4. 1 (satu) buah spidol merek snowman warna hitam;
5. 1 (satu) buah bolpoin merek Queen's Hight Grade C 6000 warna ungu;
6. 1 (satu) buah kalkulator merek CASIO warna Abu-abu;
7. 1 (satu) buah kalkulator merek JOYKO warna putih abu-abu;
8. 1 (satu) buah buku merek Mirage warna hijau;
9. 1 (satu) buah buku merek Paperline warna hijau;
10. 1 (satu) buah buku merek Paperline warna merah bermotif;
11. 10 (sepuluh) lembar kupon warna kuning bertuliskan tanggal 16/12-20

HK dan angka togel;

12. 27 (dua puluh tujuh) lembar kupon warna kuning bertuliskan tanggal

7/1-21 KB dan angka togel;

13. 40 (empat puluh) lembar kupon warna putih bertuliskan tanggal 7/1-21

HK dan angka togel;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 75 (tujuh puluh lima) lembar kupon warna putih bertuliskan tanggal 7/1-21 KB dan angka togel;
15. 62 (enam puluh dua) lembar kupon warna putih bertuliskan tanggal 7/01-21 SGP dan angka togel;
16. 51 (lima puluh satu) lembar kupon warna putih bertuliskan tanggal 8/01-21 SDY dan angka togel;
17. 115 (seratus lima belas) lembar kupon warna putih bertuliskan tanggal 8/1-21 HK dan angka togel;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hotmar Tua Samosir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Hotmar Tua Samosir dari dakwaan primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa Hotmar Tua Samosir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang total Rp 6.680.000,- (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pecahan Rp 5.000=26 lembar=Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Uang pecahan Rp 10.000=110 lembar=Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Uang pecahan Rp 20.000=75 lembar=Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang pecahan Rp 50.000=23 lembar=Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang pecahan Rp 100.000=28 lembar=Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) hektar warna orange;
- 1 (satu) kotak staples merek kangaro warna biru silver;
- 1 (satu) kotak staples merek V-Tec warna hijau putih;
- 1 (satu) buah spidol merek snowman warna hitam;
- 1 (satu) buah bolpoin merek Queen's Hight Grade C 6000 warna ungu;
- 1 (satu) buah kalkulator merek CASIO warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah kalkulator merek JOYKO warna putih abu-abu;
- 1 (satu) buah buku merek Mirage warna hijau;
- 1 (satu) buah buku merek Paperline warna hijau;
- 1 (satu) buah buku merek Paperline warna merah bermotif;
- 10 (sepuluh) lembar kupon warna kuning bertuliskan tanggal 16/12-20

HK dan angka togel;

- 27 (dua puluh tujuh) lembar kupon warna kuning bertuliskan tanggal

7/1-21 KB dan angka togel;

- 40 (empat puluh) lembar kupon warna putih bertuliskan tanggal 7/1-21

HK dan angka togel;

- 75 (tujuh puluh lima) lembar kupon warna putih bertuliskan tanggal 7/1-

21 KB dan angka togel;

- 62 (enam puluh dua) lembar kupon warna putih bertuliskan tanggal

7/01-21 SGP dan angka togel;

- 51 (lima puluh satu) lembar kupon warna putih bertuliskan tanggal 8/01-

21 SDY dan angka togel;

- 115 (seratus lima belas) lembar kupon warna putih bertuliskan tanggal

8/1-21 HK dan angka togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh kami, CITA SAVITRI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H., I GEDE PARAMA ISWARA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRWAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh TOTO HARMIKO, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H.

CITA SAVITRI, S.H., M.H.

I GEDE PARAMA ISWARA, S.H.

Panitera Pengganti,

IRWAN, S.H., M.H.